

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF
KEBUTUHAN KELOMPOKTANI (RDKK)
PUPUK BERSUBSIDI



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke kelompok tani/petani, maka perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pupuk yang didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi ini disusun sebagai acuan bagi kelompok tani/petani, petugas/aparat Dinas Pertanian dan instansi Penyuluhan serta stakeholder di Daerah untuk menentukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi, guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pengecer Resmi dan Distributor serta Produsen Pupuk penanggungjawab wilayah.

Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sangat diharapkan guna menjamin ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	3
D. Definisi	3
BAB II PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK	5
A. Pengorganisasian	5
B. Komponen Dalam Penyusunan RDKK	6
C. Penyusunan RDKK Dan Rekapitulasi	7
BAB III PEMBINAAN GERAKAN PENYUSUNAN RDKK	13
A. Gerakan Penyusunan RDKK	13
B. Pembina Gerakan Penyusunan RDKK	15
C. Jadwal Pembinaan	15

BAB IV	PEMBIAYAAN	17
BAB V	PELAPORAN	18
BAB VI	PENUTUP	19
Lampiran	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blanko Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- Lampiran 2. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat Desa/Kelurahan/Gapoktan
- Lampiran 3. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat Kecamatan
- Lampiran 4. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat Kabupaten/Kota
- Lampiran 5. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat Provinsi
- Lampiran 6. Layout Pelaporan Penyusunan RDKK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk.

Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai resolusi/ /deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian subsidi harga pupuk bagi petani.

Tujuan pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).

Oleh karena penyusunan RDKK harus dilakukan secara serentak dan tepat waktu, maka perlu dilakukan satu upaya untuk mendorong kelompok tani menyusun RDKK yang dibimbing oleh Penyuluh, Petugas teknis, Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) dan didukung oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawalan dan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan RDKK sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

1. Untuk memberikan panduan kepada Petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota agar dapat membimbing kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan riil sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan dan pertambakan dalam suatu format RDKK.

2. Untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam menyusun RDKK kegiatan usahatani pada setiap musim tanam secara mandiri berkesinambungan.
3. Menyiapkan perangkat RDKK guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga.

C. Sasaran

1. Terdatanya kebutuhan sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi di tingkat kelompok petani secara riil, dalam format RDKK.
2. Terbinanya petani dalam berusaha secara terencana khususnya menyusun RDKK secara mandiri berkesinambungan.
3. Tersedianya data RDKK guna mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat (jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat dan harga).

D. Definisi

1. Rencana Definitif Kelompoktani (RDK) yaitu rencana kerja usahatani dari kelompoktani

untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani;

2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani dari Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.
3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi), yaitu rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Gapoktan atau penyalur pupuk bersubsidi.

II. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK

A. Pengorganisasian

Dalam Pembinaan/Bimbingan Penyusunan RDKK dilakukan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari penyusunan di tingkat kelompok tani sampai dengan rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Pusat).

Oleh karena itu, Satuan Kerja Dinas Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Provinsi harus membentuk Tim Pelaksana Teknis dengan melibatkan Penyuluh atau Petugas yang berwenang di setiap tahapan dan tingkatan, sebagai berikut:

1. Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh sebagai penanggungjawab penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani;
2. Ketua Gabungan Kelompok Tani dan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab pengesahan RDKK ditingkat desa/kelurahan;
3. Kepala Cabang Dinas (KCD)/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

Kecamatan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kecamatan;

4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kabupaten/Kota;
5. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Provinsi.

B. Komponen Dalam Penyusunan RDKK

Komponen RDKK sebagai berikut :

1. Musim Tanam;
2. Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa ;
3. Nama kelompok tani;
4. Komoditi: Untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
5. Nama Distributor/Pengecer Resmi: tulis dengan jelas;
6. Nama Petani: tulis petani yang akan membutuhkan/membeli pupuk bersubsidi sesuai kondisi usaha taninya;

7. Luas tanam: tulis luas areal
8. tanam membutuhkan pupuk bersubsidi;
9. Jumlah kebutuhan pupuk: tulis jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditi dan luas areal tanam usaha tani, dan rekomendasi dosis pemupukan untuk wilayah setempat;
10. Waktu penggunaan: disesuaikan dengan jadwal tanam/penggunaan pupuk tersebut.

C. Penyusunan RDKK Dan Rekapitulasi

Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani, dan setiap petani harus tercatat/terdaftar dalam kelompok tani.

Formulir RDKK disediakan, diperbanyak dan diedarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan penyusunan RDKK sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan RDKK


Tahapan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya.

- b. Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani.
 - c. Musyawarah anggota-anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan (**Lampiran 1**).
 - d. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil.
 - e. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan diketahui oleh Penyuluh pendamping.
2. Tahap Perbanyak dan Pengiriman RDKK
- Proses pengadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada

Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok tani.

- b. RDKK disusun **paling lambat awal bulan Pebruari**
- c. RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk: Pengecer pupuk bersubsidi resmi, Kepala Desa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh dan arsip Poktan
- d. RDKK dapat digunakan sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi di Lini IV.



Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

3. Tahap Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk

➤ Tingkat Desa/GAPOKTAN:

- a. Pengurus Gapoktan membuat rekapitulasi RDKK setiap Poktan dalam satu Desa/Kelurahan dan ditandatangani Ketua Gapoktan **(Lampiran 2)**
- b. Rekapitulasi RDKK diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah
- c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk: UPTD, BP3K, Penyuluh dan arsip Gapoktan

➤ Tingkat Kecamatan:

- a. Kepala UPTD membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan dan ditandatangani Kepala UPTD **(Lampiran 3)**
- b. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BP3K dan diketahui oleh Camat
- c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk: Dinas yang menangani

tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, BP3K dan arsip UPTD

d. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun **paling lambat bulan Maret.**

➤ Tingkat Kabupaten/Kota:

a. Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/kota dan ditandatangani Kepala Dinas yang bersangkutan dan diketahui kepala BP4K **(Lampiran 4)**

e. Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/Kota dibuat rangkap 4 (empat), untuk: Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, Bakorluh dan arsip UPTD

f. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun **paling lambat bulan April.**

➤ Tingkat Provinsi:

a. Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi dan ditandatangani Kepala Dinas yang

bersangkutan dan diketahui kepala BP4K
(Lampiran 5).

- b. Rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bakorluh dan diketahui oleh Sekretaris Bakorluh Provinsi.
- c. Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/Kota dibuat rangkap 4 (empat), untuk: Kementan, Bakorluh dan Arsip Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan,
- d. Rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi disusun **paling lambat bulan Mei.**

➤ Tingkat Nasional:

Direktur Pupuk dan Pestisida menyusun kebutuhan pupuk berdasarkan rekapitulasi RDKK per provinsi.

Blanko RDKK dan Rekapitulasinya sebagaimana lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5.

III. PEMBINAAN GERAKAN PENYUSUNAN RDKK

A. Gerakan Penyusunan RDKK

Dalam upaya mendukung penerapan teknologi anjuran diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani/kelompok tani maupun aparat pembina dan stakeholders lainnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usahatani secara berencana dengan azas musyawarah sehingga pengisian RDKK akan menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

Dalam penyusunan RDKK kelompok tani agar dibimbing dan dibina oleh Petugas/Aparat Dinas Pertanian setempat. Hal ini merupakan tugas para penyuluh dan pembina lainnya untuk membuat skenario musyawarah kelompok tani, sehingga menghasilkan keputusan RDKK yang sesuai dengan rekomendasi anjuran teknologi spesifik lokasi.

Latihan tentang penyusunan RDKK ini perlu dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada pertemuan teknis Penyuluh pertanian atau pertemuan lainnya, agar dalam praktek di

lapangan dalam membimbing/membina Kelompok tani dapat berjalan lancar.

RDKK selain berfungsi sebagai alat untuk perencanaan kebutuhan pupuk, juga dapat dijadikan sebagai penuntun perkiraan tanam dan panen di masing-masing wilayah.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RDKK terkait langsung dengan dukungan Kepala Desa/Lurah dan Mantan/KCD/PPL. Gerakan yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Mengadakan pertemuan dengan kontaktani/ketua kelompok tani yang ada di desanya untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah kelompok tani.
2. Menggerakkan petani/anggota kelompok tani supaya hadir dan aktif dalam musyawarah kelompok tani.
3. Secara pribadi atau mengutus pamong desa menghadiri musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDKK.
4. Memberikan nasehat/bimbingan kepada anggota kelompok tani yang seringkali/selalu tidak hadir.
5. Melakukan pengawasan dengan memberikan koreksi (nasehat secara persuasif dan edukatif) kepada anggota - anggota kelompok tani yang

pelaksanaannya menyimpang dari hasil kesepakatan musyawarah penyusunan RDKK.

B. Pembinaan Gerakan Penyusunan RDKK

Untuk mengoptimalkan penyusunan RDKK, maka diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh:

1. Dinas Pertanian/Mantan/KCD/KUPTD membina penyusunan RDKK untuk menerapkan teknologi usahatani yang dianjurkan (spesifik lokasi).
2. BUMN produsen pupuk membina distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk yang ada di wilayahnya agar mampu melayani RDKK yang disusun oleh kelompok tani.
3. Kepala Desa membina petani/kelompok tani agar gerakan penyusunan RDKK di wilayahnya berjalan lancar.
4. Penyuluh Lapangan agar mengawal kelompok tani dalam penyusunan RDKK.

C. Jadwal Pembinaan

Jadwal pembinaan gerakan penyusunan RDKK secara umum dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum musim tanam. Untuk sub sektor tanaman pangan gerakan penyusunan RDKK pada musim penghujan dilakukan bulan Juli dan untuk musim

kemarau dilakukan bulan Januari, sedangkan untuk sub sektor lainnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

Penyusunan RDKK oleh kelompok tani dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanam. Jadwal pembinaan disesuaikan dengan kondisi daerah, kepentingan dan permasalahan yang ada di lapangan.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyusunan RDKK bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana surat Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Gubernur /Bupati/Walikota Nomor 139/SR.130/M/5/2013 tanggal 27 Mei 2013, hal dukungan penyediaan anggaran pengawalan pupuk bersubsidi.

V. PELAPORAN

Penyusunan RDKK pada setiap tahapan/tingkatan, agar segera dilaporkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, yaitu:

1. Laporan Tingkat Kecamatan oleh KCD atau KUPTD kepada Dinas Pertanian Kabupaten/kota;
2. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Dinas Pertanian Provinsi;
3. Laporan Tingkat Provinsi oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktur Jenderal prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian c.q. Direktur Pupuk dan Pestisida.

Layout pelaporan penyusunan RDKK sebagaimana lampiran 6.

VI. PENUTUP

Dengan diterbitkannya "Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi" ini, maka pupuk bersubsidi diharapkan dapat diterima kelompok tani sesuai azas 6 (enam) tepat.

Melalui pembinaan dan pengawalan dari Dinas Pertanian setempat beserta para penyuluh pertanian serta musyawarah anggota kelompok tani dalam penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi, diharapkan petani/kelompok tani mampu menyusun RDKK dengan baik, benar dan tepat waktu.

Mengingat RDKK sebagai instrumen dalam pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah, maka sangat diharapkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sosialisasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi .

**RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
PUKUP BERSUBSIDI**

Kelompok Tani = -----
 Gapoktan = -----
 Desa/ Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T. Pangan/Hortikultura/Perkebunan/
 Peternakan/ Petambak*)
 Komoditas = -----

No	Nama Petani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Menyetujui,
 Penyuluh Pendamping

.....
 Ketua Kelompok Tani

.....

.....

**REKAPITULASI RDCK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT DESA/GAPOKTAN**

Gapoktan = -----
 Desa/ Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T. Pangan/Hortikultura/Perkebunan/
 Peternakan/Petambak*)

No	Klp Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Menyetujui,
 Kepala
 Desa/Lurah

Menyetujui,
 Penyuluh Pendamping

.....
 Ketua GAPOKTAN

.....

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T. Pangan/Hortikultura/Perkebunan/
 Peternakan/Petambak*)

No	Gapoktan	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jm I	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Menyetujui,
Camat

Disetujui
Kepala Balai Penyuluhan

.....
Kepala UPTD

.....

.....

.....

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota = -----
 Provinsi = -----
 Sub Sektor = T. Pangan/Hortikultura/Perkebunan/
 Peternakan/Petambak*)

No	Kec.	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui
 Pimpinan Kelembagaan
 Penyuluhan
 Kabupaten/Kota

.....
 Kepala Dinas Tanaman
 Pangan/ Perkebunan/
 Peternakan/ Perikanan *)
 Kabupaten/Kota

.....

.....

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT PROVINSI**

Provinsi = -----
 Sub Sektor = T. Pangan/Hortikultura/Perkebunan/
 Peternakan/Petambak*)

No	Kab / Kota	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui
 Kepala Sekretariat Bakorluh/
 Kelembagaan Penyuluhan
 Provinsi

.....
 Kepala Dinas Tanaman
 Pangan/ Perkebunan/
 Peternakan/ Perikanan *)
 Provinsi

.....

.....

LAYOUT PELAPORAN PENYUSUNAN RDKK

1. Pendahuluan
2. Tujuan dan Sasaran
3. Pelaksanaan
 - a. Pengorganisasian;
 - b. Penyusunan RDKK;
 - c. Data/Rekapitulasi RDKK;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Pelaporan;
4. Permasalahan dan Saran
5. Penutup

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk.

Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai resolusi/ /deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian subsidi harga pupuk bagi petani.

Tujuan pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).

Oleh karena penyusunan RDKK harus dilakukan secara serentak dan tepat waktu, maka perlu dilakukan satu upaya untuk mendorong kelompok tani menyusun RDKK yang dibimbing oleh Penyuluh, Petugas teknis, Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) dan didukung oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawalan dan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan RDKK sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

1. Untuk memberikan panduan kepada Petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota agar dapat membimbing kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan riil sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan dan pertambakan dalam suatu format RDKK.

2. Untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam menyusun RDKK kegiatan usahataniya pada setiap musim tanam secara mandiri berkesinambungan.
3. Menyiapkan perangkat RDKK guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga.

C. Sasaran

1. Terdatanya kebutuhan sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi di tingkat kelompok petani secara riil, dalam format RDKK.
2. Terbinanya petani dalam berusaha tani secara terencana khususnya menyusun RDKK secara mandiri berkesinambungan.
3. Tersedianya data RDKK guna mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat (jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat dan harga).

D. Definisi

1. Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) yaitu rencana kerja usahatani dari kelompok tani

untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani;

2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani dari Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.
3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi), yaitu rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Gapoktan atau penyalur pupuk bersubsidi.

II. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK

A. Pengorganisasian

Dalam Pembinaan/Bimbingan Penyusunan RDKK dilakukan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari penyusunan di tingkat kelompok tani sampai dengan rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Pusat).

Oleh karena itu, Satuan Kerja Dinas Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Provinsi harus membentuk Tim Pelaksana Teknis dengan melibatkan Penyuluh atau Petugas yang berwenang di setiap tahapan dan tingkatan, sebagai berikut:

1. Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh sebagai penanggungjawab penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani;
2. Ketua Gabungan Kelompok Tani dan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab pengesahan RDKK ditingkat desa/kelurahan;
3. Kepala Cabang Dinas (KCD)/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

Kecamatan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kecamatan;

4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kabupaten/Kota;
5. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Provinsi.

B. Komponen Dalam Penyusunan RDKK

Komponen RDKK sebagai berikut :

1. Musim Tanam;
2. Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa ;
3. Nama kelompok tani;
4. Komoditi: Untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
5. Nama Distributor/Pengecer Resmi: tulis dengan jelas;
6. Nama Petani: tulis petani yang akan membutuhkan/membeli pupuk bersubsidi sesuai kondisi usaha taninya;

7. Luas tanam: tulis luas areal
8. tanam membutuhkan pupuk bersubsidi;
9. Jumlah kebutuhan pupuk: tulis jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditi dan luas areal tanam usaha tani, dan rekomendasi dosis pemupukan untuk wilayah setempat;
10. Waktu penggunaan: disesuaikan dengan jadwal tanam/penggunaan pupuk tersebut.

C. Penyusunan RDKK Dan Rekapitulasi

Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani, dan setiap petani harus tercatat/terdaftar dalam kelompok tani.

Formulir RDKK disediakan, diperbanyak dan diedarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan penyusunan RDKK sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan RDKK


Tahapan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya.

- b. Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani.
 - c. Musyawarah anggota-anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan (**Lampiran 1**).
 - d. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil.
 - e. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan diketahui oleh Penyuluh pendamping.
2. Tahap Perbanyak dan Pengiriman RDKK
- Proses pengadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada

Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok tani.

- b. RDKK disusun **paling lambat awal bulan Pebruari**
- c. RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk: Pengecer pupuk bersubsidi resmi, Kepala Desa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh dan arsip Poktan
- d. RDKK dapat digunakan sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi di Lini IV.



Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

3. Tahap Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk

➤ Tingkat Desa/GAPOKTAN:

- a. Pengurus Gapoktan membuat rekapitulasi RDKK setiap Poktan dalam satu Desa/Kelurahan dan ditandatangani Ketua Gapoktan **(Lampiran 2)**
- b. Rekapitulasi RDKK diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah
- c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk: UPTD, BP3K, Penyuluh dan arsip Gapoktan

➤ Tingkat Kecamatan:

- a. Kepala UPTD membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan dan ditandatangani Kepala UPTD **(Lampiran 3)**
- b. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BP3K dan diketahui oleh Camat
- c. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat), untuk: Dinas yang menangani

tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, BP3K dan arsip UPTD

d. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun **paling lambat bulan Maret.**

➤ Tingkat Kabupaten/Kota:

a. Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/kota dan ditandatangani Kepala Dinas yang bersangkutan dan diketahui kepala BP4K **(Lampiran 4)**

e. Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/Kota dibuat rangkap 4 (empat), untuk: Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, Bakorluh dan arsip UPTD

f. Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatan disusun **paling lambat bulan April.**

➤ Tingkat Provinsi:

a. Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan membuat rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi dan ditandatangani Kepala Dinas yang

bersangkutan dan diketahui kepala BP4K
(Lampiran 5).

- b. Rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bakorluh dan diketahui oleh Sekretaris Bakorluh Provinsi.
- c. Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/Kota dibuat rangkap 4 (empat), untuk: Kementan, Bakorluh dan Arsip Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan,
- d. Rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi disusun **paling lambat bulan Mei.**

➤ Tingkat Nasional:

Direktur Pupuk dan Pestisida menyusun kebutuhan pupuk berdasarkan rekapitulasi RDKK per provinsi.

Blanko RDKK dan Rekapitulasinya sebagaimana lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5.

III. PEMBINAAN GERAKAN PENYUSUNAN RDKK

A. Gerakan Penyusunan RDKK

Dalam upaya mendukung penerapan teknologi anjuran diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani/kelompok tani maupun aparat pembina dan stakeholders lainnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usahatani secara berencana dengan azas musyawarah sehingga pengisian RDKK akan menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

Dalam penyusunan RDKK kelompok tani agar dibimbing dan dibina oleh Petugas/Aparat Dinas Pertanian setempat. Hal ini merupakan tugas para penyuluh dan pembina lainnya untuk membuat skenario musyawarah kelompok tani, sehingga menghasilkan keputusan RDKK yang sesuai dengan rekomendasi anjuran teknologi spesifik lokasi.

Latihan tentang penyusunan RDKK ini perlu dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada pertemuan teknis Penyuluh pertanian atau pertemuan lainnya, agar dalam praktek di

lapangan dalam membimbing/membina Kelompok tani dapat berjalan lancar.

RDKK selain berfungsi sebagai alat untuk perencanaan kebutuhan pupuk, juga dapat dijadikan sebagai penuntun perkiraan tanam dan panen di masing-masing wilayah.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RDKK terkait langsung dengan dukungan Kepala Desa/Lurah dan Mantan/KCD/PPL. Gerakan yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Mengadakan pertemuan dengan kontaktani/ketua kelompok tani yang ada di desanya untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah kelompok tani.
2. Menggerakkan petani/anggota kelompok tani supaya hadir dan aktif dalam musyawarah kelompok tani.
3. Secara pribadi atau mengutus pamong desa menghadiri musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDKK.
4. Memberikan nasehat/bimbingan kepada anggota kelompok tani yang seringkali/selalu tidak hadir.
5. Melakukan pengawasan dengan memberikan koreksi (nasehat secara persuasif dan edukatif) kepada anggota - anggota kelompok tani yang

pelaksanaannya menyimpang dari hasil kesepakatan musyawarah penyusunan RDKK.

B. Pembinaan Gerakan Penyusunan RDKK

Untuk mengoptimalkan penyusunan RDKK, maka diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh:

1. Dinas Pertanian/Mantan/KCD/KUPTD membina penyusunan RDKK untuk menerapkan teknologi usahatani yang dianjurkan (spesifik lokasi).
2. BUMN produsen pupuk membina distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk yang ada di wilayahnya agar mampu melayani RDKK yang disusun oleh kelompok tani.
3. Kepala Desa membina petani/kelompok tani agar gerakan penyusunan RDKK di wilayahnya berjalan lancar.
4. Penyuluh Lapangan agar mengawal kelompok tani dalam penyusunan RDKK.

C. Jadwal Pembinaan

Jadwal pembinaan gerakan penyusunan RDKK secara umum dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum musim tanam. Untuk sub sektor tanaman pangan gerakan penyusunan RDKK pada musim penghujan dilakukan bulan Juli dan untuk musim

kemarau dilakukan bulan Januari, sedangkan untuk sub sektor lainnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

Penyusunan RDKK oleh kelompok tani dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanam. Jadwal pembinaan disesuaikan dengan kondisi daerah, kepentingan dan permasalahan yang ada di lapangan.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyusunan RDKK bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana surat Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Gubernur /Bupati/Walikota Nomor 139/SR.130/M/5/2013 tanggal 27 Mei 2013, hal dukungan penyediaan anggaran pengawalan pupuk bersubsidi.

V. PELAPORAN

Penyusunan RDKK pada setiap tahapan/tingkatan, agar segera dilaporkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, yaitu:

1. Laporan Tingkat Kecamatan oleh KCD atau KUPTD kepada Dinas Pertanian Kabupaten/kota;
2. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Dinas Pertanian Provinsi;
3. Laporan Tingkat Provinsi oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktur Jenderal prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian c.q. Direktur Pupuk dan Pestisida.

Layout pelaporan penyusunan RDKK sebagaimana lampiran 6.

VI. PENUTUP

Dengan diterbitkannya "Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi" ini, maka pupuk bersubsidi diharapkan dapat diterima kelompok tani sesuai azas 6 (enam) tepat.

Melalui pembinaan dan pengawalan dari Dinas Pertanian setempat beserta para penyuluh pertanian serta musyawarah anggota kelompok tani dalam penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi, diharapkan petani/kelompok tani mampu menyusun RDKK dengan baik, benar dan tepat waktu.

Mengingat RDKK sebagai instrumen dalam pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah, maka sangat diharapkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sosialisasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi .

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke kelompok tani/petani, maka perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pupuk yang didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi ini disusun sebagai acuan bagi kelompok tani/petani, petugas/aparat Dinas Pertanian dan instansi Penyuluhan serta stakeholder di Daerah untuk menentukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi, guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pengecer Resmi dan Distributor serta Produsen Pupuk penanggungjawab wilayah.

Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sangat diharapkan guna menjamin ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	3
D. Definisi	3
BAB II PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK	5
A. Pengorganisasian	5
B. Komponen Dalam Penyusunan RDKK	6
C. Penyusunan RDKK Dan Rekapitulasi	7
BAB III PEMBINAAN GERAKAN PENYUSUNAN RDKK	13
A. Gerakan Penyusunan RDKK	13
B. Pembina Gerakan Penyusunan RDKK	15
C. Jadwal Pembinaan	15

BAB IV	PEMBIAYAAN	17
BAB V	PELAPORAN	18
BAB VI	PENUTUP	19
Lampiran	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blanko Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- Lampiran 2. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat Desa/Kelurahan/Gapoktan
- Lampiran 3. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat Kecamatan
- Lampiran 4. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat Kabupaten/Kota
- Lampiran 5. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat Provinsi
- Lampiran 6. Layout Pelaporan Penyusunan RDKK

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF
KEBUTUHAN KELOMPOKTANI (RDKK)
PUPUK BERSUBSIDI



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014